



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.717, 2010

KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI dan
UKM. Organisasi dan Tata Kerja. Lembaga
Layanan Pemasaran.

PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 07/PER/M.KUKM/XII/2010

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAYANAN PEMASARAN
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pemerintah perlu meningkatkan pelayanan di bidang pemasaran kepada Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menyempurnakan kembali organisasi dan tata kerja Lembaga Layanan Pemasaran KUKM dalam rangka pelaksanaan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan kembali Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

10. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.02/2006 tentang Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 159/KMK.05/2007 tentang Penetapan Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

Memperhatikan : Surat Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. B/3495/M.PAN-RB/11/2010 tanggal 19 Nopember 2010 perihal Perubahan Struktur Organisasi Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAYANAN PEMASARAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH.**

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut LLP-KUKM, merupakan unit organisasi non eselon di bidang pelayanan pemasaran yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melalui Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- (2) LLP-KUKM dipimpin seorang Direktur Utama.

Pasal 2

LLP-KUKM mempunyai tugas melaksanakan layanan pemasaran bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LLP-KUKM menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan layanan informasi pasar;
- b. pelaksanaan layanan sarana pemasaran;
- c. pelaksanaan layanan promosi produk, jaringan pemasaran dan distribusi produk KUKM;
- d. pelaksanaan layanan konsultasi pemasaran;
- e. pelaksanaan layanan peningkatan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran; dan
- f. pelaksanaan layanan inkubasi pemasaran.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi LLP-KUKM terdiri atas:
 - a. Direktur Utama;
 - b. Direktur Bisnis dan Pemasaran;
 - c. Direktur Keuangan dan Umum; dan
 - d. Satuan Pengawas Intern.
- (2) Struktur organisasi LLP-KUKM sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 5

Direktur Utama LLP-KUKM mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas LLP-KUKM sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berfungsi sebagai penanggung jawab umum terhadap pengelolaan aset dan keuangan serta pelaksanaan tugas layanan pemasaran dan layanan bisnis, bagi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktur Utama berkewajiban :

- a. menyiapkan rencana strategis layanan bisnis dan layanan pemasaran LLP-KUKM;
- b. menyiapkan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tahunan untuk rencana layanan bisnis, layanan pemasaran serta anggaran tahunan LLP-KUKM;
- c. mengusulkan calon pejabat Direktur Keuangan dan Umum dan Direktur Bisnis dan Pemasaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. mengusulkan calon pejabat Pengelola Keuangan kepada Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. mengusulkan tarif layanan kepada Menteri Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) LLP-KUKM;
- g. merumuskan kebijakan intern dalam rangka peningkatan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi para pejabat LLP-KUKM;
- h. mengoordinasikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Satuan Pemeriksaan Intern (SPI); dan
- i. mengoordinasikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan dari pemeriksa Eksternal.

Pasal 7

Direktur Bisnis dan Pemasaran mempunyai tugas menyusun perencanaan, kegiatan teknis, monitoring, evaluasi, dan pelaporan dibidang layanan bisnis dan layanan pemasaran koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Direktur Bisnis dan Pemasaran menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perencanaan kegiatan teknis di bidang layanan bisnis dan layanan pemasaran koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, serta di bidang usaha pengembangan LLP-KUKM;
- b. pelaksanaan kegiatan teknis sesuai Rencana Bisnis Anggaran (RBA); dan